



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
DENGAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR**



**Nomor: B- 3745 /In.12/F.II/HM.01/12/2021
Nomor: B-5443/UN.06/FTK/PP.00.9/12/2021**

Pada hari ini, **Jumat** Tanggal **Tujuh Belas** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan di bawah ini:

**Prof. Dr. Hj. Binti Maunah,
M.Pd.I.**

: Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung di Jalan Mayor Sujadi Timur No. 46 Tulungagung, Jawa Timur 66221 yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Dr. H. A. Marjuni, S.Ag., M.Pd.I.

: Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Jalan Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM KERJASAMA

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggara pendidikan.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 109/M/1992 tentang Kerjasama antara Perguruan Tinggi dan Lembaga Dalam Negeri dan Luar Negeri.

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional NO. 176/0/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling menunjang dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta pengembangannya.

Pasal 3

TUGAS, WEWENANG DAN PROGRAM

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan saling membantu dalam batas-batas kewenangan yang ada menyangkut sumber daya yang tersedia bagi penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pengembangannya di lingkungan kedua instansi.
2. Program kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi:
 - a. Program Pendidikan dan Pembelajaran
 - 1) Penyusunan, review dan standarisasi kurikulum
 - 2) Kolaborasi dalam pembelajaran (dosen dan mahasiswa)
 - 3) Kolaborasi penyusunan/ pengembangan bahan ajar
 - 4) *Visiting Lecturer*
 - b. Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan.
 - 1) Pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah antar program studi
 - 2) Pelibatan reviewer dalam penulisan jurnal (minimal doctor)
 - 3) Penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama antar dosen (seperti buku, book chapter dan artikel)
 - 4) Penerjemahaan dan penerbitan buku bersama
 - 5) Kolaborasi penelitian
 - c. Program Pengabdian kepada Masyarakat
 - 1) Pengabdian kepada masyarakat bersama antar dosen dan mahasiswa
 - d. Program penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - 1) Forum ilmiah (seperti lokakarya, seminar, symposium dan workshop)
 - 2) Pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna kepentingan penelitian dan pengembangan serta praktikum.
 - 3) *Benchmarking* antar fakultas / prodi.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pelaksanaan kegiatan kerjasama secara detail dan rinci akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan hal-hal yang terkait dengan implementasi kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kerjasama menurut ketentuan yang berlaku di kedua belah pihak.

Pasal 6
PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikat baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan dengan musyawarah.
2. Perubahan terhadap isi perjanjian kerjasama ini dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang oleh kedua belah pihak.
4. Perjanjian ini dibuat dua rangkap asli bermaterai cukup yang selanjutnya diperpanjang oleh kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Perjanjian kerjasama ini akan mulai berlaku sejak ditandatanganinya bersama oleh kedua belah pihak pada hari, bulan dan tahun tersebut di atas.
6. Hal-hal yang belum tercantum dalam nota kesepahaman ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuat addendum tersendiri.

Ditandatangani di Yogyakarta
Pada Tanggal 17 Desember 2021

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Hj. Binti Maunah, M.Pd.I.
NIP. 196509031998032001



Dr. H. A. Marjuni, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 197810112005011006